

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penulis yang telah dipertimbangkan dengan latar belakang, landasan teori yang dipaparkan, metode pengumpulan data dan pembahasan yang merupakan hasil tinjauan penulis, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tahapan reuiu LKPD yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat mulai tahapan persiapan sampai tahapan pelaporan secara keseluruhan telah dilaksanakan berdasarkan Permendagri No.4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reuiu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akruaal.
2. Pada tahapan persiapan reuiu LKPD, Inspektorat Provinsi Jawa Barat telah melakukan tiga prosedur yaitu memahami OPD atau entitas yang diperiksa, melakukan penilaian SPI OPD yang diperiksa, dan melaksanakan program kerja sesuai yang termuat dalam program kerja reuiu. Penulis menyatakan prosedur pada tahapan persiapan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 Meskipun pada prosedur memahami OPD atau entitas tidak dijelaskan cara memahami entitas secara detail dalam peraturan, penulis tetap menyatakan pada prosedur memahami OPD dengan pemeriksaan pendahuluan dan wawancara serta membaca dokumen dokumen yang berkaitan dengan latar belakang, sifat operasional dan

metode akuntansi yang digunakan entitas yang diperiksa telah sesuai karena banyak cara untuk memahami entitas yang diperiksa, salah satunya Inspektorat Provinsi Jawa Barat telah melakukannya.

3. Pada tahapan pelaksanaan reviu LKPD, Inspektorat Provinsi Jawa Barat telah melakukan tiga prosedur yaitu menelusuri, menelaah serta memastikan angka sudah valid, menghubungi OPD untuk dimintai keterangan apabila terdapat hal-hal yang perlu dikonfirmasi dalam LKPD, dan melakukan prosedur analitis yang telah sesuai dengan arahan dari BPK. Berdasarkan prosedur yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat, penulis menyatakan pada tahapan pelaksanaan telah dilaksanakan berdasarkan Permendagri No.4 Tahun 2018.
4. Pada tahapan pelaporan reviu LKPD, Inspektorat Provinsi Jawa Barat telah menghasilkan dokumen output yakni Laporan Hasil Reviu (LHR) dan Catatan Hasil Reviu (CHR). Berdasarkan output yang dihasilkan, penulis menyatakan pada tahapan pelaporan telah dibuat berdasarkan Permendagri No.4 Tahun 2018.
5. Tim reviu LKPD Inspektorat Provinsi Jawa Barat menghadapi beberapa kendala diantaranya kurangnya koordinasi dengan OPD yang reviu, kurangnya pelatihan dalam menyusun LKPD kepada OPD yang direviu, serta reviu LKPD yang dilakukan Inspektorat Provinsi Jawa Barat terbatas dan Kertas Kerja Reviu (KKR) masih dalam bentuk excel yang dapat menimbulkan perbedaan pembulatan angka yang tidak signifikan.

SARAN

Berdasarkan hambatan yang ditemukan pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat dalam melakukan reviu LKPD Provinsi Jawa Barat, penulis menyarankan agar:

1. Membuat sebuah program yang dapat meningkatkan sinergi antara satker/OPD dengan BPKAD seperti program penghargaan kepada OPD yang memiliki kinerja baik dalam menyusun laporan keuangannya dan tepat waktu mengirimkan koreksi yang telah dilakukan OPD terkait laporan keuangannya kepada BPKAD.
2. Melakukan pelatihan dan evaluasi terkait laporan keuangan konsolidasian kepada OPD tiap bulan seperti mengadakan seminar secara rutin serta membuat sebuah kuis untuk dijawab oleh OPD dan memberikan apresiasi bagi OPD yang dapat menjawab pertanyaan kuis tersebut dengan baik.
3. Membuat regulasi terkait penetapan angka pembulatan *software excel* pada tiap satker sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan sehingga tidak terjadi perbedaan pembulatan pada saat dilakukan reviu oleh Inspektorat.